



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan PT. Sarana Sul-Sel Ventura, bertempat kediaman di F, Desa G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di F, Desa G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, tanggal 26 Maret 2011, dengan register Nomor 153/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon dengan termohon telah terjadi hubungan hukum, yaitu akad nikah yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Rabiul Akhir 1417 H atau bertepatan tanggal 5 September 1996, pernikahan mana telah dicatat oleh Muh. Basyir R, Nip. 150067332, selaku Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan H, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 460/71/X/1996, bertanggal 25 Oktober 1996.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon berjalan bahagia, harmonis saling menghargai serta saling mencintai, hal ini terbukti dari perkawinan antara pemohon dengan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang, masing-masing yaitu :
 - a Ni, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Mei 1998, di Ujung Pandang, umur 13 tahun, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - b Nr, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Juli 2001, di Sungguminasa Gowa, umur 10 tahun, Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
 - c Ns, perempuan, lahir pada tanggal 07 Oktober 2005, di Sungguminasa Gowa, umur 6 tahun, Pendidikan Taman Kanak- Kanak (TK)
- 3 Bahwa pada sekitar kira-kira ditahun 2009, termohon berkeinginan mencari tambahan ekonomi keluarga sehingga termohon pergi di Propinsi Kalimantan Timur untuk memulai usaha-usaha kecil, sementara pemohon yang bekerja di PT. Sarana Sul-Sel Ventura dengan jam kerja dari jam 8.30 sampai dengan 17.30 wita tinggal menetap dan sekaligus mengurus 3 (tiga) orang anak hasil dari perkawinan pemohon dan termohon.
- 4 Bahwa dari sinilah awal mulai keretakan rumah tangga pemohon dan termohon, yaitu setiap kali termohon datang kembali ke rumah di Bontomajannang setelah berbulan-bulan dari Kalimantan Timur, termohon memperlihatkan sikap yang tidak baik kepada pemohon, diantaranya menuduh-nuduh pemohon memiliki dengan perempuan lain, disamping itu termohon melakukan kekerasan verbal kepada anak-anaknya, termohon juga sering melakukan kekerasan fisik kepada pemohon tetapi pemohon tidak mau membalasnya karena takut pidana KDRT, namun hal yang lebih fatal termohon datang ke kantor pemohon mengamuk di depan / halaman kantor pada saat jam kerja, tujuan semata ingin membuat malu pemohon dihadapan teman kerja pemohon.
- 5 Bahwa pemohon selalu selama ini berupaya memperbaiki kembali hubungan pernikahan dengan termohon, untuk itu pemohon sering menasehati termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mau tetap bertempat tinggal bersama di Kabupaten Gowa, namun termohon tidak mengindahkannya.

- 6 Bahwa pemohon juga sering menasehati termohon agar menghargai dan mentaati pemohon selaku suami dan agar melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dihadapan anak-anak, namun semua itu tidak dipatuhi oleh termohon.
- 7 Bahwa semua nasehat atau ajakan pemohon tidak lagi ditaati oleh termohon, dan termohon tidak lagi mau memposisikan dirinya selaku isteri dari pemohon, bahkan justru termohon meminta untuk diceraikan / ditalak oleh pemohon.
- 8 Bahwa dengan mempertimbangkan perilaku termohon selaku isteri yang sudah tidak menghargai dan mentaati pemohon selaku suami, dan tidak lagi mau mengurus anak kandung kami, sehingga pemohon dan justru termohon kemudian meminta untuk diceraikan / ditalak oleh pemohon, maka kebersamaan pemohon dengan termohon dalam satu ikatan pernikahan adalah sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, karenanya maka beralasan bagi pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu kepada termohon.
- 9 Bahwa 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu :
 - a Ni, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Mei 1998, di Ujung Pandang, umur 13 tahun, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - b Nr, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Juli 2001, di Sungguminasa Gowa, umur 10 tahun, Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
 - c Ns, perempuan, lahir pada tanggal 07 Oktober 2005, di Sungguminasa Gowa, umur 6 tahun, Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)

Adalah tidak terurus lagi sebagaimana mestinya oleh termohon dan justru termohon meminta agar ketiganya diurus / diasuh saja oleh pemohon, dan lagi pula ketiga anak kandung kami tersebut adalah lebih memilih untuk tinggal bersama pemohon, maka sangat beralasan pemohon juga memohon agar penguasaan anak berikut pengasuhannya dan nafkahnya diserahkan kepada pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai di atas, dengan ini pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa c.q. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan / memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- 2 Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon
- 3 Menetapkan hak penguasaan anak dan pengasuhan anak serta nafkahnya diserahkan dan dibebankan kepada pemohon
- 4 Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai peraturan yang berlaku.

Dan jika Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa c.q. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon penetapan / putusan yang seadil-adilnya bersesuai hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 460/71/X/1996, tanggal 25 Oktober 1996, yang bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.



2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, Rm, umur 56 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon setelah menikah dengan pemohon dan saksi hadir pada saat mereka menikah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Bontomajannang.
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dan termohon dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut dalam pengasuhan pemohon..
- Bahwa awal perkawinan pemohon dan termohon rukun-rukun saja, akan tetapi sekitar tahun 2009 termohon pergi ke Kalimantan dengan alasan untuk mencari tambahan penghasilan akan tetapi selama di Kalimantan tidak pernah memperdulikan pemohon dan anak-anaknya lagi.
- Bahwa sebelum termohon ke Kalimantan saksi tidak tahu persis persoalannya, namun saksi ketahui bahwa setelah beberapa bulan di Kalimantan termohon kembali dengan urusan bisnis tapi termohon memperlihatkan sifat yang tidak baik kepada pemohon dan anak-anaknya bahkan menuduh pemohon berselingkuh
- Bahwa setahu saksi sewaktu pemohon dan termohon masih serumah, termohon sering berbuat kasar kepada pemohon dan anaknya, akan tetapi pemohon berusaha mengalah karena takut akibatnya bisa lebih fatal lagi, hal itu saksi tahu karena setiap pemohon dan termohon bertengkar, pemohon selalu ke rumah orang tua pemohon, sedangkan rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua pemohon.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, meskipun termohon sering datang tapi antara pemohon dan termohon tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, Ra, umur 38 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon karena bertetangga.
- Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah mereka tinggal bersama di Bontomajannang.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut diasuh oleh pemohon.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama antara pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon sering marah-marah kalau pemohon terlambat pulang kerja bahkan termohon kalau marah melempar piring dan perabot dalam rumahnya, hal itu saksi ketahui karena setiap habis bertengkar pemohon ke rumah saksi dan menceritakan masalah yang terjadi.
- Bahwa termohon kalau marah terkadang mau menikam pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon pergi ke Kalimantan.
- Bahwa kalau termohon kembali dari Kalimantan, pemohon meninggalkan rumahnya karena menghindari terjadi masalah lagi dengan termohon.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut dibenarkan semua oleh pemohon, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani pemohon pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh pemohon adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat permohonannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh pemohon, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, Rm dan Ra, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama

di Bontomajannang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.

- Bahwa sewaktu tinggal bersama pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran karena termohon suka marah-marah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2009 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon pergi ke Kalimantan untuk mencari tambahan penghasilan.
- Bahwa selama termohon ke Kalimantan, biasa kembali di Bontomajannang tapi termohon memperlihatkan sifat yang tidak baik kepada pemohon sehingga kalau termohon datang pemohon meninggalkan rumah untuk menghindari pertengkaran dengan termohon.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon dan telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, mereka telah berselisih dan bertengkar secara terus menerus.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 karena termohon pergi ke Kalimantan dan sejak itu termohon tidak peduli kepada pemohon dan ketiga anaknya sehingga ketiga anak tersebut dalam pengasuhan pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, halmana tidak dapat tercapai dan terwujud antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian pemohon beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek dan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon mengenai hal penguasaan / pengasuhan anak dikuatkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa selama termohon pergi meninggalkan pemohon dan ketiga anaknya maka selama itu tidak pernah memperdulikan anak-anaknya, sehingga termohon dalam hal ini dinyatakan melalaikan kewajibannya dalam hal pemeliharaan anak dan melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian permohonan pemohon untuk memelihara ketiga anaknya dapat dikabulkan dan menetapkan pemeliharaan ketiga anak tersebut jatuh kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Menetapkan hak penguasaan dan pengasuhan anak yang bernama 1. Ni, laki-laki, umur 13 tahun, 2. Nr, laki-laki, umur 10 tahun, 3. Ns, perempuan, umur 6 tahun
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 19 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis Dra. Mulyati Ahmad dan Sultan, S.Ag., S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Mukarramah S, S.H sebagai panitera pengganti dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Mulyati Ahmad

Dra. Hj. Dzakiyyah

Sultan, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mukarramah S, S.H

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pencatatan	Rp.	.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)